



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2017

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13
TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat diperlukan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan

Penandatanganan Penerbitan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;

- c. bahwa sehubungan dengan adanya peralihan kewenangan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan beberapa peraturan terkait perizinan dan perangkat daerah serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017, maka Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang

Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);

19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1625);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

24. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
25. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 111);
26. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 13);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

**PENERBITAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan urusan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dan Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bidang dan Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah/diubah sesuai dengan perkembangan dan regulasi terkait perizinan dan non perizinan

berdasarkan surat usulan penyerahan wewenang perizinan dan non perizinan oleh OPD Teknis kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan perubahan lampiran Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Prosedur, tata acara dan tanggungjawab pelaksanaan penandatanganan penerbitan perizinan dan non perizinan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

No. 55, 2017

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 13 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2017 NOMOR 55**

No. 55, 2017

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PENERBITAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

I. BIDANG PENANAMAN MODAL

Perizinan:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
4. Izin Prinsip Penggabungan/Merger Perusahaan.
5. Izin Usaha Penanaman Modal.
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
8. Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal.
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang.

Non Perizinan:

Layanan Informasi dan/atau Pengaduan Masyarakat di
Bidang Penanaman Modal.

**II. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SUB BIDANG PERINDUSTRIAN**

Perizinan

1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar;
2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPU);
3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
4. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI).

Non Perizinan

Persetujuan Pindah Lokasi

SUB BIDANG PERDAGANGAN:

Perizinan:

1. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2);
2. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Toko Bebas Bea (TBB).

Non Perizinan:

Angka Pengenal Importir (API)

III. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Perizinan:

1. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja;
2. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);
3. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Non Perizinan:

-

**IV. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SUB BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI:**

Perizinan

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
 - a. Komoditas Bahan dan Bantuan
 - b. Komoditas Logam
 - c. Komoditas Batubara
2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Perubahan
3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
 - a. Komoditas Bukan Logam dan Bantuan
 - b. Komoditas Logam
 - c. Komoditas Batubara
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perpanjangan
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perubahan
6. Izin Prinsip Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam
8. Izin Prinsip Pengolahan Batubara
9. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) untuk:
 - a. Pengolahan dan Pemurnian Mineral
 - b. Pengolahan Batubara
 - c. Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - d. Pengangkutan dan Penjualan Batubara
 - e. Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam
 - f. Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Penjualan Non Tambang
10. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan

Mineral dan Batubara

11. IPR/SIPR (Surat Izin Pertambangan Rakyat)
12. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk:
 - a. Usaha Jasa Pertambangan Inti
 - b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti

Non Perizinan:

- | | |
|--|--|
| 1. Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan | |
| 2. Pengakhiran/Terminasi Izin Usaha Pertambangan | |

SUB BIDANG GEOLOGI:

Perizinan:

1. Izin Pengeboran Air Tanah
2. Izin Penggalian Air Tanah
3. Izin Pemakaian Air Tanah
4. Izin Pengusahaan Air Tanah

Non Perizinan:

-

SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN:

Perizinan:

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Kerja Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum
2. Izin Operasi/Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (diatas 200 kVa)
3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

Non Perizinan:

-

SUB BIDANG ENERGI:

Perizinan:

-

Non Perizinan:

Izin Usaha Niaga, Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000
Ton/Tahun

V. BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENANGAH

Perizinan:

1. Usaha Simpan Pinjam (USP)
2. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi

Non Perizinan:

-

VI. BIDANG PERKEBUNAN

Perizinan:

Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)

Non Perizinan:

-

VII. BIDANG SOSIAL

Perizinan:

-

Non Perizinan:

1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah
2. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang
3. Rekomendasi Pembentukan Panti Penyandang Disabilitas
4. Rekomendasi Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)

5. Rekomendasi Lanjut Usia (LANSIA)
6. Rekomendasi Pengadopsian Anak
7. Rekomendasi Penanganan TKI Bermasalah.

VIII. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Perizinan:

Izin Lingkungan

Non Perizinan:

-

IX. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perizinan:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
4. Surat Izin Perluasan Usaha Penangkapan Ikan (SIPUPI)
5. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan (SIUPBPI)

Non Perizinan:

-

X. BIDANG PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Perizinan:

-

Non Perizinan:

1. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak dan Produk Hewan/Ternak.
2. Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk Hewan/Ternak.

XI. BIDANG KEHUTANAN

Perizinan:

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi diatas 2.000 (Dua Ribu) meter kubik sampai dengan kurang dari 6.000 (Enam Ribu) meter kubik pertahun
2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu;
3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan kayu pada Kawasan Hutan Negara;
4. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara;
5. Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Kayu pada Kawasan Hutan Negara;
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
7. Izin Pengusahaan Wisata Alam;
8. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;
9. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Aliran Air;
10. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
11. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon;
12. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio Farmaka.

Non Perizinan:

-

XII. BIDANG KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Perizinan:

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Non Perizinan:

-

XIII. BIDANG KESEHATAN

Perizinan:

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit tipe B
2. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan
3. Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi
4. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional

Non Perizinan:

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe A;
2. Penetapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
3. Penyelenggaraa Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
4. Produsen Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
5. Produsen, Importir, dan Penyalur Alat Kesehatan;
6. Rekomendasi Industri Kosmetik.

XIV. BIDANG PERHUBUNGAN

Perizinan:

1. Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum; yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota;
2. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Izin Pengadaan atau Pembangunan Kereta Api Khusus yang Jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
4. Surat Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
5. Surat Izin Pembangunan dan Pengoperasian Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
6. Surat Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di

- Pelabuhan Pengumpan Regional;
7. Surat Izin Pengembangan Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
 8. Surat Izin Pengerukan Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 9. Surat Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 10. Surat Izin Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional;
 11. Surat Izin Membangun dan Memindahkan/Membongkar Bangunan atau Instalasi Pada Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II;
 12. Surat Izin Pembangunan/Pengoperasian/Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II.

Non Perizinan:

-

XV. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Perizinan:

-

Non Perizinan:

1. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk dipatenkan;
2. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri;

XVI. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perizinan:

1. Surat Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang Milik Jalan untuk Utilitas;

2. Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.

Non Perizinan:

-

XVII. BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR

Perizinan:

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Luas dibawah 5 H
Non Komersial

Non Perizinan:

Sektor Kehutanan:

1. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
2. Rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan;
3. Rekomendasi Areal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman/Hutan Alam/Restorasi Ekosistem;
4. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Sektor Perkebunan:

Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro
Pembangunan Perkebunan Provinsi.

Sektor Perhubungan:

1. Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus
2. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan
3. Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara
Rencana Induk Bandar Udara.